



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TAJRIM bin ABD. KADIR
Tempat lahir : Enrekang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lapasi-pasi
Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/X/2017/ Reskrim tanggal 26 Oktober 2017, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan 18 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **SAMU ALAM, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Kolaka Keadilan berkedudukan di Jalan Belibis No. 4 Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 262/Pid.Sus/2017/PN.Kka tanggal 4 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah.....

Hal. 1 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 20 November 2017, Nomor 262/Pen.Pid/2017/PN Kka;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 22 November 2017, Nomor 262/Pen.Pid/2017/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tajrim Bin Abd. Kadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama membakar hutan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (3) pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tajrim Bin Abd. Kadir** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api yang berwarna merah;
 - 1 (satu) unit chansaw kecil merk bambu dalam keadaan rusak dengan No. XN5815D4299;
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang bergagang akar bamboo dengan warangka yang terbuat dari bamboo yang terikat karet berwarna hitam pada bagian bawah dan terikat tali tas yang berwarna hitam | berwarna....
sampai dengan c Hal. 2 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang hangus terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa TAJRIM Bin ABD. KADIR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan SAHRUL Bin HUSAIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan BAKRI (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membakar hutan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TAJRIM Bin ABD. KADIR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan SAHRUL Bin HUSAIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan BAKRI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal sekitar bulan Juni 2017 ketika Terdakwa, SAHRUL Bin HUSAIN dan BAKRI (DPO) bermaksud hendak membuka lahan di dalam kawasan hutan yang terletak di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya terdakwa, SAHRUL Bin HUSAIN dan BAKRI (DPO) membersihkan tanaman dalam kawasan hutan tersebut dengan cara terdakwa dan BAKRI menebang dan memotong tanaman yang tumbuh di dalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan parang dan mesin chainsaw, setelah tanaman yang telah dipotong dan ditebang tersebut mengering sel

sekitar pukul 17.30 wita t tersebut..... Hal. 3 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang ada dalam kawasan hutan tersebut dengan cara terdakwa dan SAHRUL Bin HUSAIN mengumpulkan daun dan ranting kayu yang telah kering lalu disulut menggunakan korek api sampai kemudian tanaman yang berada di dalam kawasan hutan tersebut terbakar, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAHRUL Bin HUSAIN dan BAKRI (DPO) mengakibatkan areal pada kawasan hutan produksi tersebut menjadi terbakar.

Perbuatan terdakwa TAJRIM Bin ABD. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.

A T A U

Kedua;

Bahwa terdakwa TAJRIM Bin ABD. KADIR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan SAHRUL Bin HUSAIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan BAKRI (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TAJRIM Bin ABD. KADIR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan SAHRUL Bin HUSAIN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan BAKRI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal sekitar bulan Juni 2017 ketika Terdakwa, SAHRUL Bin HUSAIN dan BAKRI (DPO) bermaksud hendak membuka lahan di dalam kawasan hutan yang terletak di Desa Totallang Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya terdakwa, SAHRUL Bin HUSAIN dan BAKRI (DPO) membersihkan tanaman dalam kawasan hutan tersebut dengan cara terdakwa dan BAKRI menebang dan memotong tanaman yang tumbuh di dalam k yang.....
dan mesin chainsaw, s Hal. 4 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengering selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa dan SAHRUL Bin HUSAIN membakar seluruh tanaman yang ada dalam kawasan hutan tersebut dengan cara terdakwa dan SAHRUL Bin HUSAIN mengumpulkan daun dan ranting kayu yang telah kering lalu disulut menggunakan korek api sampai kemudian tanaman yang berada di dalam kawasan hutan tersebut terbakar, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAHRUL Bin HUSAIN dan BAKRI (DPO) mengakibatkan areal pada kawasan hutan produksi tersebut menjadi terbakar.

Perbuatan terdakwa TAJRIM Bin ABD. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang R.I. Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rusman LG Bin Idris;

- Bahwa ada masalah pembakaran hutan;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Masyarakat;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 wita bertempat di desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang membakar adalah Terdakwa dan Sahrul;
- Bahwa hutan yang terbakar saat itu sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saat kebakaran saksi langsung menuju ke TKP dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya sedang melakukan penyiraman;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa yang telah membakar hutan maka saat itu saksi mengamankan Terdakwa bersama Sahrul;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung, karena saat tiba dilokasi sudah terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa menurut informasi hutan yang yang dibakar Terdakwa adalah jenis hutan produksi terbatas;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi dan mengaku membakar areal hutan tersebut;
- Bahwa saksi tidak
- Bahwa.....
tersebut; *Hal. 5 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampaknya kebakaran itu bisa meluas sampai keareal pemukiman dan juga di atas areal kebakaran ada kabel Sutet membentang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Lapasi-pasi Kec. Lambai Kab. Kolut;
- Bahwa di TKP saksi juga temukan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah jerigen bensin;
- Bahwa yang dibakar Terdakwa adalah pohon – pohon dan semak yang sudah ditebang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ishak.S.Hum, M.Hum Bin Muhammad Subaek Saleh;

- Bahwa ada dengan masalah pembakaran hutan;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena di hubungi oleh UPTD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Desa Totallang Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang membakar hutan tersebut adalah Terdakwa dan Sahrul;
- Bahwa hutan yang terbakar saat itu sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa lokasi kebakaran hutan tersebut di daerah Totallang;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung di TKP;
- Bahwa saksi di TKP bertemu dengan terdakwa dan temannya sedang melakukan penyiraman;
- Bahwa hutan yang dibakar Terdakwa adalah kawasan Hutan produksi terbatas;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung, karena saat tiba dilokasi sudah terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa kawasan Hutan Produksi terbatas dapat dikelola setelah masyarakat memperoleh ijin;
- Bahwa di sekitar hutan yang terbakar sudah ada Kawasan yang terbuka dan sudah dikelola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena ada indikasi telah membakar kawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai ijin atau tidak;
- Bahwa waktu itu
- Bahwa....
mengambil titik koc *Hal. 6 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka*
- Bahwa saksi dapat informasi setelah sholat Magrib;
- Bahwa saksi sempat turun langsung melihat areal yang terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan Hutan tersebut dijadikan kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan Penetapan Kawasan Hutan ;
 - Bahwa kalau tidak dipadamkan bisa merembet ke tempat lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sahrul Bin Husain;

- Bahwa ada pembakaran lahan di hutan di Desa Totallang;
- Bahwa yang bakar lahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi membakar lahan hutan di Desa Totallang pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 17:30 Wita;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bakar dengan cara mengumpulkan daun-daun yang kering;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil korek api yang berada di saku celananya lalu membakar daun-daun kering tersebut sampai api membesar;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan sewaktu Terdakwa dan saksi membakar lahan tersebut;
- Bahwa Polisi dari Polsek Lasusua datang menangkap Terdakwa dan saksi saat berusaha memadamkan api di lahan hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa rencana mau menanam merica di lahan tersebut;
- Bahwa yang terbakar saat itu adalah kayu dan juga bamboo;
- Bahwa lahan hutan yang terbakar sekitar setengah hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah menebang hutan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu status lahan hutan yang Terdakwa dan saksi bakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak saksi untuk membakar di lahan di hutan tersebut hanya buat 2 (dua) titik api;
- Bahwa banyak kayu yang telah ditebang ikut terbakar saat itu saksi tidak bisa menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa

- Bahwa.....

Terhadap keterangan Hal. 7 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Teguh Wibowo, S.Hut bin Slamet Santoso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai Surat Perintah tugas dengan No: 934/658/2017 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 31 Oktober 2017, oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sultra;
- Bahwa Keahlian khusus yang ahli miliki adalah bidang Planologi/tata ruang Kehutanan;
- Bahwa ahli mempunyai 2 (dua) buah sertifikat dalam keahliannya, yaitu sertifikat Pemetaan Hutan, dan sertifikat Inventarisasi Hutan;
- Bahwa ahli jadi PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sultra tahun 2010, dan ahli di bidang Perencanaan dan Pemetaan Hutan;
- Bahwa jabatan ahli adalah Monitoring dan evaluasi;
- Bahwa cakupan wilayah kerja ahli di 17 Kabupaten Kota;
- Bahwa jenis hutan ada 3 yaitu hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi;
- Bahwa jenis hutan yang telah terbakar yaitu jenis hutan produksi terbatas;
- Bahwa sepengetahuan ahli hutan produksi terbatas dapat dikelola oleh Masyarakat berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari yang ahli tahu ijin pengelolaannya melalui pinjam pakai;
- Bahwa hutan produksi terbatas dapat berbatasan langsung dengan jenis hutan apa saja;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah dari dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa ahli tahu setelah ahli di mintai pendapat di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa ahli turun langsung ke TKP untuk mengambil koordinat;
- Bahwa setelah di GPS kemudian di masukkan ke software untuk menentukan titik koordinat;
- Bahwa luas areal yang terbakar setelah di ukur 0,34 H;
- Bahwa ahli tidak ingat berapa luas areal tersebut;

2. Ali Wardana, S.Hut bi

2. Ali.....

- Bahwa ahli memj *Hal. 8 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka* yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 31 Oktober 2017, oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sultra;
- Bahwa ahli sudah 4 (empat) kali memberikan pendapat menurut keahlian saya di depan persidangan;
- Bahwa ahli sebagai staf di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Hayati Dinas Kehutanan Provinsi Sultra;
- Bahwa sesuai data jumlah hutan yang ada Sultra seluas 2.600.000 hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan ada 3 (tiga) jenis hutan yaitu : hutan lindung, Hutan Konservasi dan hutan produksi, dan hutan produksi terbagi 3 yaitu : hutan produksi tetap, Hutan yang dapat di konversi, dan hutan produksi terbatas ;
- Bahwa dalam memberikan pendapat dalam perkara ini, masuk dalam hutan produksi terbatas;
- Bahwa hutan produksi terbatas dalam dikelola oleh masyarakat asalkan ada ijin dan di kelola sesuai aturan;
- Bahwa yang mengeluarkan aturan adalah Kementerian lingkungan hidup;
- Bahwa kadang ahli mendatangi areal hutan berpatroli dan juga kadang melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang bermukim di dekat areal hutan Negara;
- Bahwa dapat mengakibatkan banjir, erosi, global warning akibat kebakaran hutan;
- Bahwa hutan produksi terbatas dapat berbatasan langsung dengan jenis hutan apa saja;
- Bahwa yang menetapkan adalah team terpadu yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa semua sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri;
- Bahwa sehubungan dengan pembakaran hutan;
- Bahwa ditempat kejadian perkara ahli langsung turun melakukan pengukuran;
- Bahwa ahli tahu setelah di floting di peta;

Menimbang,....

Menimbang, bah *Hal. 9 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka*

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah perkara pembakaran lahan di hutan;
- Bahwa yang membakar terdakwa bersama saksi Sahrul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 wita bertempat di lahan hutan Desa Totallang;
- Bahwa terdakwa rencananya mau tanam merica;
- Bahwa dekat lahan yang terdakwa bakar sudah ada lahan yang ditanami cengkeh;
- Bahwa jarak lahan yang terdakwa bakar dengan hutan sekitar 100 meter;
- Bahwa yang terdakwa bakar saat itu ada kayu, bambu, dan ranting serta daun yang telah mengering;
- Bahwa terdakwa tidak tahu status hutan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditemani oleh saksi Sahrul;
- Bahwa terdakwa bakar sekitar setengah hektar saja;
- Bahwa terdakwa beli dari orang yang bernama Pak Aco yang tinggal di Totallang;
- Bahwa terdakwa beli lahan tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bagi dua dengan saudara ipar terdakwa yang bernama Sul;
- Bahwa awalnya terdakwa menebang semua pohon dan ranting – ranting setelah kering baru terdakwa bakar;
- Bahwa terdakwa tertarik dengan lahan tersebut karena tanahnya subur, dan sudah ada jalan masuk yang dahulu dibuat oleh kontraktor tambang;
- Bahwa terdakwa beli lahan tersebut sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu kenal dengan Pak Aco;
- Bahwa terdakwa tidak sempat menanyakannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kwitansi waktu membeli lahan tersebut;
- Bahwa Pemerintah Desa tidak tahu waktu terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengelola lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa kenal Bakri adalah mertua terdakwa;
- Bahwa mertua terdakwa beli lahan tersebut untuk terdakwa kelola;
- Bahwa terdakwa d: - Bahwa....
tersebut; Hal. 10 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka
- Bahwa terdakwa menebang menggunakan senso dan parang;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari itu juga ketika lagi menyiram sisa api yang masih menyala;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana mertua terdakwa sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang berkebutan ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa lahan hutan tersebut milik Pemerintah;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit chansaw kecil merk bambu dalam keadaan rusak dengan No. XN5815D4299;
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang bergagang akar bamboo dengan warangka yang terbuat dari bamboo yang terikat karet berwarna hitam pada bagian bawah dan terikat tali tas yang berwarna hitam pada bagian atas dengan panjang dari ujung parang sampai dengan gagang 60 cm;
 - 1 (satu) batang potongan kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang hangus terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api yang berwarna merah;
dimana baik saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Desa Totallang Terdakwa bersama saksi Sahrul telah tertangkap tangan oleh anggota Polisi dari Polsek Lasusua sedang membakar lahan;
- Bahwa lahan yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi Sahrul tersebut berada di kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul membakar lahan tersebut dengan cara menebang semua pohon dan ranting – rantingnya dan setelah kering baru dikumpulkan kemudian membakar daun-daun yang kering tersebut dengan korek api sampai api membesar;
- Bahwa Terdakwa tahu - Bahwa....
terbatas dan maksud *Hal. 11 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka*
merica;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan di kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pihak dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa lokasi tersebut adalah tidak jauh dari suatu kawasan yang didominasi oleh pepohonan;
- Bahwa lahan yang dibakar Terdakwa dengan saksi Sahrul sekitar setengah hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam bentuk dakwaan alternatif perbuatan yang akan dibuktikan hanya satu diantara pilihan-pilihan yang ada dan sesuai dengan namanya alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan. Dan pada umumnya dasar Hakim untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap menurut hemat Majelis Hakim fakta yang paling mendekati sebagai dasar mempertimbangkan dakwaan adalah tentang dakwaan adalah.....
mempertimbangkan dakwaan *Hal. 12 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka* melanggar Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Dengan sengaja;
2. Membakar hutan;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya yang dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan di kawasan hutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tahu lahan yang dibakar berada dalam kawasan hutan produksi terbatas dan maksud Terdakwa membakar hutan tersebut untuk ditanami merica yang lokasinya adalah tidak jauh dari suatu kawasan yang didominasi oleh pepohonan, sehingga jelas terlihat yang lahan yang dibakar Terdakwa adalah areal yang didominasi pepohonan. Dimana menurut ketentuan Pasal 1 undang-undang ini lokasi tersebut termasuk dalam pengertian hutan. Oleh karena lokasi tersebut adalah memang yang dituju oleh Terdakwa dalam rangka membakar lahan untuk ditanami, maka dalam diri Terdakwa sudah terdapat pengetahuan maupun kehendak tentang apa yang ia lakukan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur membakar hutan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, kecuali Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tuml pembinaan.....
berwenang. *Hal. 13 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama saksi Sahrul tertangkap tangan sedang membakar lahan yang berada dikawasan hutan produksi terbatas di Desa Totallang oleh anggota Polisi dari Polsek Lasusua. Dimana lokasi tertangkapnya Terdakwa dan saksi Sahrul menurut fakta persidangan termasuk dalam pengertian hutan, hal ini juga diperkuat dengan keterangan para ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menyatakan lokasi yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi Sahrul masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan dapat dikelola oleh masyarakat asalkan ada ijin yang sesuai aturan, dan lahan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai kawasan hutan, sedangkan dalam hal ini baik Terdakwa maupun saksi Sahrul tidak ada ijin dari yang berwenang untuk tujuan apa membakar kawasan hutan produksi terbatas, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Sahrul tersebut termasuk melakukan pembakaran hutan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan pokok, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan di atas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam kategori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok di atas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan saksi Sahrul, karenanya status terdakwa dan saksi Sahrul dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur melakukan..... cukup beralasan bagi Majelis Hakim *Hal. 14 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka* sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan saksi Sahrul, sebagai konsekuensinya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun



alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membakar Hutan Secara Bersama-sama";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan global warning akibat pembakaran hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....
Terdakwa memuat sanksi *Hal. 15 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka*
Hakim juga akan mengenakan sanksi pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lama juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa

:

- 1 (satu) unit chansaw kecil merk bambu dalam keadaan rusak dengan No. XN5815D4299;
- 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang bergagang akar bamboo dengan warangka yang terbuat dari bamboo yang terikat karet berwarna hitam pada bagian bawah dan terikat tali tas yang berwarna hitam pada bagian atas dengan panjang dari ujung parang sampai dengan gagang 60 cm;
- 1 (satu) batang potongan kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang hangus terbakar;
- 1 (satu) buah korek api yang berwarna merah;

Dan oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 71

Mengingat....

R.I. Nomor 41 Tahun 1

Hal. 16 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAJRIM bin ABD. KADIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBAKAR HUTAN SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chansaw kecil merk bambu dalam keadaan rusak dengan No. XN5815D4299;
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang terbuat dari besi yang bergagang akar bamboo dengan warangka yang terbuat dari bamboo yang terikat karet berwarna hitam pada bagian bawah dan terikat tali tas yang berwarna hitam pada bagian atas dengan panjang dari ujung parang sampai dengan gagang 60 cm;
 - 1 (satu) batang potongan kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang hangus terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api yang berwarna merah;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian.....

Demikianlah dipu Hal. 17 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka

Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 oleh kami Yurhanudin Kona, SH sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yetim Kalalambang, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

Yurhanudin Kona, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, SH

Hal. 18 dari 18 hal Put No. 262/Pid.Sus/2017/PN Kka